



PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.Sus/2017/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEKSIUS NONG FENDI AliasNOVEN.**
Tempat lahir : Wolomapa.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 November 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Wolomapa, Desa Wairbleler,
Kecamatan Weigete, Kabupaten Sikka.
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 89/Pen.Pid/2017/PN

Mme tanggal 18 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 18
September .2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALESIUS NONG PENDI Alias NOVEN**, bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Noka MH34sT1105K73619, Nosi 4ST-1103731;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Nomor 01094776 An. MIKAEL YANSENUS;Dikembalikan kepada saksi korban Eduardus Noven Mispat;
 - 1 (satu) unit mobil minibus/angkot DEKADE tanpa TNKB;Dikembalikan kepada saksi korban Eduardus Noven Mispat;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon menjatuhkan hukuman/vonis yang lebih ringan darituntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALEKSIUS NONG FENDI biasa dipanggil NOVEN**, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November di tahun 2016 bertempat di jalan umum jurusan Maumere – Larantuka tepatnya di pertigaan pelabuhan Feri Kewapante, Desa Nawangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Eduardus Noven Mispat luka berat*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sedang mengemudikan kendaraan mobil angkot/bemo warna putih bertuliskan "DECADE" tanpa nomor polisi dari arah timur kearah barat tanpa menggunakan lampu depan sebagai penerangan mobil yang ketika telah sampai di pertigaan pelabuhan Feri Kewapante dengan tanpa memperhatikan keadaan jalan disekitar maupun arus kendaraan yang berlawanan pada saat itu, Terdakwa langsung membelokkan kendaraan yang dikendarainya untuk memutar balik arah kembali kearah timur, namun ketika itu ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi EB 2693 BH yang dikendarai oleh saksi korban Eduardus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noven Mispat dengan membonceng saksi korban Ludvina Since dengan menggunakan penerangan depan menggunakan lampu senter pada handphone saksi korban Ludvina Since, sehingga mengakibatkan mobil yang terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor tersebut hingga terjatuh yang selanjutnya terdakwa berhenti dan mengangkat kedua korban ke Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante untuk mendapatkan penanganan medis.

- ❖ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Eduardus Noven Mispat menderita luka robek di daerah kaki kanan sebelah samping kiri dalam, ukuran panjang 18 (delapan belas) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante, Nomor : 2314/RSU/St.G/II/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang melakukan pemeriksaan, dengan **kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam. Luka menyebabkan kecacatan sementara dan mengganggu aktifitas sehari-hari.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALEKSIUS NONG FENDI biasa dipanggil NOVEN**, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November di tahun 2016 bertempat di jalan umum jurusan Maumere – Larantuka tepatnya di pertigaan pelabuhan Feri Kewapante, Desa Nawangkewa, Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Ludvina Since luka ringan dan kerusakan kendaraan*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sedang mengemudikan kendaraan mobil angkot/bemo warna putih bertuliskan "DECADE" tanpa nomor polisi dari arah timur kearah barat tanpa menggunakan lampu depan sebagai penerangan mobil yang ketika telah sampai di pertigaan pelabuhan Feri Kewapante dengan tanpa memperhatikan keadaan jalan disekitar maupun arus kendaraan yang berlawanan pada saat itu, Terdakwa langsung membelokkan kendaraan yang dikendarainya untuk memutar balik arah kembali kearah timur, namun ketika itu ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi EB 2693 BH yang dikendarai oleh saksi korban Eduardus Noven Mispat dengan membonceng saksi korban Ludvina Since dengan menggunakan penerangan depan menggunakan lampu senter pada handphone saksi korban Ludvina Since, sehingga mengakibatkan mobil yang terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor tersebut hingga terjatuh yang selanjutnya terdakwa berhenti dan mengangkat kedua korban ke Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante untuk mendapatkan penanganan medis..
- ❖ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Ludvina Since menderita luka lecet di lutut kanan dan luka robek ukuran 1 x 2 centimeter, tidak tampak pendarahan aktif sebagaimana bersesuaian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante, Nomor : 2315/RSU/St.G/II/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang melakukan pemeriksaan, dengan **kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul dan gesekan permukaan kasar.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALEKSIUS NONG FENDI biasa dipanggil NOVEN**, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November di tahun 2016 bertempat di jalan umum jurusan Maumere – Larantuka tepatnya di pertigaan pelabuhan Feri Kewapante, Desa Nawangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Eduardus Noven Mispat, korban Ludvina Since luka ringan dan kerusakan kendaraan*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sedang mengemudikan kendaraan mobil angkot/bemo warna putih bertuliskan “DECADE” tanpa nomor polisi dari arah timur kearah barat tanpa menggunakan lampu depan sebagai penerangan mobil yang ketika telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di pertigaan pelabuhan Feri Kewapante dengan tanpa memperhatikan keadaan jalan disekitar maupun arus kendaraan yang berlawanan pada saat itu, Terdakwa langsung membelokkan kendaraan yang dikendarainya untuk memutar balik arah kembali kearah timur, namun ketika itu ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi EB 2693 BH yang dikendarai oleh saksi korban Eduardus Noven Mispat dengan membonceng saksi korban Ludvina Since dengan menggunakan penerangan depan menggunakan lampu senter pada handphone saksi korban Ludvina Since, sehingga mengakibatkan mobil yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor tersebut hingga terjatuh yang selanjutnya terdakwa berhenti dan mengangkat kedua korban ke Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante untuk mendapatkan penanganan medis.

- ❖ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Eduardus Noven Mispat menderita luka robek di daerah kaki kanan sebelah samping kiri dalam, ukuran panjang 18 (delapan belas) centimeter, lebar 5 (lima) centimeter sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante, Nomor : 2314/RSU/St.G/II/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang melakukan pemeriksaan, dengan **kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam. Luka menyebabkan kecacatan sementara dan mengganggu aktifitas sehari-hari.**
- ❖ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Ludvina Since menderita luka lecet di lutut kanan dan luka robek ukuran 1 x 2 centimeter, tidak tampak pendarahan aktif sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum St. Gabriel



Kewapante, Nomor : 2315/RSU/St.G/II/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang melakukan pemeriksaan, dengan **kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul dan gesekan permukaan kasar.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDUARDUS NOVEN MISPAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Maumere/Larantuka dipertigaan pelabuhan feri, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Saksi sendiri menjadi salah seorang korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengendarai sepeda motor membonceng mama besar Ludvina Since;
 - Bahwa tepat di pintu masuk Pelabuhan feri dengan jarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter Saksi melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari timur menuju ke barat;
 - Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak menggunakan lampu sein pada waktu membelok ke kanan;
 - Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak Saksi yang sedang mengemudikan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama tidak mempunyai lampu utama;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban Ludvina Since menderita luka lecet di lutut kanan dan luka robek;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi menderita luka robek di daerah kaki kanan sebelah samping kiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

2. **LUDVINA SINCE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Maumere/Larantuka dipertigaan pelabuhan feri, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka;

- Bahwa Saksi sendiri menjadi salah seorang korban dalam peristiwa kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi dibonceng oleh Saksi EDUARDUS NOVEN MISPAT yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa tepat di pintu masuk Pelabuhan feri dengan jarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter Saksi melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari timur menuju ke barat;

- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak menggunakan lampu sein pada waktu membelok ke kanan;

- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak Saksi EDUARDUS NOVEN MISPAT yang sedang mengemudikan sepeda motor;

- Bahwa Saksi EDUARDUS NOVEN MISPAT dan Terdakwa sama-sama tidak mempunyai lampu utama;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi menderita luka lecet di lutut kanan dan luka robek;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, Saksi EDUARDUS NOVEN MISPAT menderita luka robek di daerah kaki kanan sebelah samping kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

3. **MUHAMMAD KABIR** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Maumere/Larantuka dipertigaan pelabuhan feri, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi mendengar ada bunyi tabrakan dan Saksi langsung melihat tabrakan tersebut;
- Bahwa Mobil Dekade datang dari arah timur menuju barat sedangkan sepeda motor Vega datang dari arah barat menuju timur dari arah pelabuhan Feri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengangkat dan membawa korban kerumah sakit dengan menggunakan mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi EDUARDUS NOVEN MISPAT dan Terdakwa sama-sama tidak mempunyai lampu utama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Maumere/Larantuka dipertigaan pelabuhan feri, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tabrakan mobil angkot (DEKADE) warna putih dengan sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa Terdakwa mengemudi dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer/jam dalam keadaan perseneling (gigi) ke 4;
- Bahwa posisi mobil Terdakwa kemudikan dari arah timur kearah barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana datang nya Saksi Korban;
- Bahwa kecelakaan Terjadi di as jalan sebelah kiri dari arah Maumere ke Kewapante atau di jalur sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa keadaan jalan baik, simpang tiga beraspal, arus lalu lintas sepi cuaca gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam posisi untuk berbelok melainkan untuk memutar balik arah pulang kerumah;
- Bahwa baik mobil Terdakwa maupun sepeda motor yang di kendarai Saksi Korban sama tidak memiliki lampu utama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Noka MH34sT1105K73619, Nosi 4ST-1103731;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Nomor 01094776 An. MIKAEL YANSENSUS;
- 1 (satu) unit mobil minibus/angkot DEKADE tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Maumere/Larantuka dipertigaan pelabuhan feri, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepat di pintu masuk Pelabuhan feri dengan jarak kurang lebih 50 (limapuluh) meter Saksi Korban melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari timur menuju ke barat;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak menggunakan lampu sein pada waktu membelok ke kanan;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak Saksi Korban yang sedang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana datang nya Saksi Korban;
- Bahwa kecelakaan Terjadi di as jalan sebelah kiri dari arah Maumere ke Kewapante atau di jalur sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa keadaan jalan baik, simpang tiga beraspal, arus lalu lintas sepi cuaca gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam posisi untuk berbelok melainkan untuk memutar balik arah pulang kerumah;
- Bahwa baik mobil Terdakwa maupun sepedamotor yang di kendari Saksi Korban sama tidak memiliki lampu utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas”;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme



3. Mengakibatkan Dengan korban luka ringan dan kerusakan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Hukum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **ALESIUS NONG PENDI Alias NOVEN** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas dalam artian Terdakwa dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian harus ditetapkan dari luar atau bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya atau orang normal ;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 18.30 wita di jalan jurusan Maumere/Larantuka dipertigaan pelabuhan feri, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante kabupaten Sikka Terdakwa yang baru selesai memperbaiki kendaraannya dari bengkel hendak pulang membelokan mobil yang di kemudikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam posisi untuk berbelok melainkan untuk memutar balik arah pulang kerumah sehingga posisi mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan melawan arah sementara sebelah kiri dari arah Maumere ke Kewapante ada sepeda motor Saksi Korban yang sedang memboceng Saksi Korban Ludvina Since yang akhirnya sepeda motor dan mobil yang Terdakwa kemudikan bertabrakan;

Menimbang bahwa posisi mobil Terdakwa membelok berlawanan arah tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya dan mobil yang Terdakwa kemudikan tidak memberi lampu peringatan selain itu mobil tersebut tidak di lengkapi lampu utama padahal keadaan waktu itu keadaan jalan baik, simpang tiga beraspal, arus lalu lintas sepi cuaca gelap sehingga terjadinya tabrakan dengan sepeda motor Saksi Korban yang sedang memboceng Saksi Korban Ludvina Since dengan demikian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme



Ad.3 **Mengakibatkan Dengan korban luka ringan dan kerusakan barang;**

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2016 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan jurusan Maumere/Larantuka dipertigaan pelabuhan feri, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka terjadi kecelakaan antara mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi Korban yang sedang memboceng Saksi Korban Ludvina;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi korban EDUARDUS NOVEN MISPAT dan Saksi Korban Ludvina Since berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante, Nomor : 2314/RSU/St.G/II/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang melakukan pemeriksaan, dengan **kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul dan benda tajam. Luka menyebabkan kecacatan sementara dan mengganggu aktifitas sehari-hari** dan Visum Et Repertum atas nama Ludvina Since dari Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante, Nomor : 2315/RSU/St.G/II/2016, tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deif Tunggal, dokter pada Rumah Sakit Umum St. Gabriel Kewapante yang melakukan pemeriksaan, dengan **kesimpulan luka disebabkan oleh trauma benda tumpul dan gesekan permukaan kasar.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim dengan demikian Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Noka MH34sT1105K73619, Nosi 4ST-1103731;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Nomor 01094776 An. MIKAEL YANSENUS;
- 1 (satu) unit mobil minibus/angkot DEKADE tanpa TNKB;

yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;
- Terdakwa tidak berbelit – belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia tentang lalulintas No. 22 tahun 2009, Pasal 310 ayat 2 Undang –

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia tentang lalulintas No. 22 tahun 2009, Undang-undang 48 tahun 2009, undang – undang tentang kekuasaan kehakiman, 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEKSIOUS NONG PENDI Alias NOVEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap Orang Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALEKSIOUS NONG PENDI Alias NOVEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Noka MH34sT1105K73619, Nosi 4ST-1103731;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vega R NoPol EB 2693 BH, Nomor 01094776 An. MIKAEL YANSENUS;

Dikembalikan kepada saksi korban Eduardus Noven Mispat;

 - 1 (satu) unit mobil minibus/angkot DEKADE tanpa TNKB;

Dikembalikan kepada saksi korban Eduardus Noven Mispat;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89Pid.B/2017./PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT SANJAYA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DODI EFRIZON,SH dan ARIEF MAHARDIKA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BLANDINA LEFU LEFU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh KUO BRATAKUSUMA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON,SH

RAHMAT SANJAYA, SH.MH.

ARIEF MAHARDIKA,SH

Panitera Pengganti,

BLANDINA LEFU LEFU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)